



UNIVERSITAS GALUH

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kampus: Jl. R.E. Martadinata No. 150 Tlp. (0265) 772192 Fax 771955 Ciamis

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS GALUH CIAMIS
NOMOR: 0547/21/SK/AK/D/IX/2012

Tentang

Dewan Pembimbing Akademik (Dosen Wali)
Bagi Mahasiswa Program Studi
Di Lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Galuh Ciamis

- Menimbang : Upaya membantu keberhasilan studi mahasiswa memerlukan pembimbing Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
5. Statuta Universitas Galuh;
6. Pedoman Akademik Universitas Galuh tahun 2012/2013;
7. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor:
1) 015/BAN-PT/AK-X/S1/VII/2007; 4) 016/BAN-PT/AK-IX/S1/VII/2011;
2) 010/BAN-PT/AK-IX/S1/VII/2011; 5) 022/BAN-PT/AK-IX/S1/VIII/2011;
3) 014/BAN-PT/AK-IX/S1/VII/2011
tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program studi di Program Sarjana di Perguruan Tinggi.
- Memperhatikan : Usulan dari Ketua Program Studi di Lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh Ciamis

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mengangkat:
Nama : EUIS ERLIN, DRA, M.KES.
NIP : 196709211992032002
sebagai dosen pembimbing akademik (Dosen Wali) pada Program terkait sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;
- kedua : Dosen pembimbing akademik (Dosen Wali) melaksanakan tugas sebagaimana telah diatur dalam rincian tugas;
- Ketiga : Penghargaan kepada dosen pembimbing akademik (Dosen Wali) diatur dengan memperhatikan aturan yang diberlakukan di FKIP Universitas Galuh;
- Keempat : Surat Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam menetapkannya;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku selama dua semester Tahun Akademik 2012/2013 masa pembimbingan.

Ditetapkan di : Ciamis
Tanggal : 13 September 2012



Dr. H. Yat Rospia Brata, M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Yang Bersangkutan
2. Arsip